



KETETAPAN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: 02/TAP/BPM FF UI/I/16

Tentang

FORUM BIRU HIJAU
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE 2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Indonesia

Menimbang:

- a. Bahwa telah terbentuknya kepengurusan lembaga-lembaga kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia periode 2016;
- b. Bahwa untuk dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- c. Bahwa untuk dapat menentukan pengambilan sikap yang mengatasmakan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- d. Bahwa berdasarkan poin a, b, dan c perlu dibuat suatu forum sinergisasi lembaga kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Mengingat:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG FORUM BIRU HIJAU FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Indonesia selanjutnya disebut UI.
- b. Fakultas Farmasi Universitas Indonesia selanjutnya disebut FF UI.
- c. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM FF UI adalah kesatuan formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
- d. Anggaran Dasar IKM FF UI yang selanjutnya disebut AD IKM FF UI adalah peraturan tertinggi dalam IKM FF UI yang dihasilkan pada musyawarah mahasiswa FF UI.
- e. Anggaran Rumah Tangga IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut ART IKM FF UI adalah peraturan tertinggi kedua dalam IKM FF UI setelah AD IKM FF UI.
- f. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut BPM FF UI adalah lembaga tinggi dalam IKM FF UI yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif, serta memegang fungsi pengendalian dan audit keuangan Lembaga Eksekutif dalam IKM FF UI.
- g. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut BEM FF UI adalah lembaga tinggi dalam IKM FF UI yang memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat Fakultas Farmasi.
- h. Badan Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BO FF UI adalah wadah kegiatan mahasiswa FF UI dalam satu bidang peminatan atau pelayanan keagamaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPM FF UI untuk mandiri dari naungan BEM FF UI.
- i. Badan Semi Otonom Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BSO FF UI adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa FF UI dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat fakultas yang berada di bawah koordinasi BEM FF UI.
- j. Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut RIK UI adalah rumpun bagi Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Indonesia.



Pasal 2

Definisi

Forum Biru Hijau yang selanjutnya disebut Forbijo, adalah forum sinergisasi antar lembaga kemahasiswaan FF UI.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksana

Pelaksana Forbijo adalah BPM FF UI.

Pasal 4

Pelaksanaan

Pelaksanaan Forbijo minimal satu kali dalam dua bulan, kecuali jika terdapat hal-hal yang bersifat insidental.

Pasal 5

Waktu dan Tempat

1. Waktu pelaksanaan Forbijo adalah setiap hari Senin di pekan terakhir setiap dua bulan.
2. Tempat pelaksanaan Forbijo di Ruang Lembaga Kemahasiswaan FF UI Gedung C RIK UI Lantai 4.
3. Ayat 1 dan 2 dapat berubah sesuai kesepakatan, jika dinyatakan lain.

BAB III

PESERTA

Pasal 6

Peserta

1. Peserta Forbijo terdiri dari peserta wajib, peserta tambahan, dan peserta undangan.
2. Peserta wajib adalah peserta yang wajib hadir dalam pelaksanaan Forbijo dan terdiri dari:
 - a. Anggota independen BPM FF UI;
 - b. Pengurus inti BEM FF UI;
 - c. Pengurus inti BSO SYIFA FF UI.
3. Peserta tambahan adalah peserta yang boleh hadir dalam pelaksanaan Forbijo dan terdiri dari:
 - a. Ketua Biro Media Aspirasi BPM FF UI;



- b. BPH BEM FF UI;
 - c. BPH BSO SYIFA FF UI.
 - d. Badan Kelengkapan BPM FF UI
4. Peserta undangan adalah peserta yang diundang oleh BPM FF UI.

Pasal 7

Hak Peserta

1. Hak peserta wajib Forbijo meliputi:
 - a. Hak bicara;
 - b. Hak suara.
2. Hak peserta tambahan dan peserta undangan adalah hak bicara.
3. Hak bicara adalah hak mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tertulis.
4. Hak suara adalah hak untuk ikut serta dalam voting pengambilan keputusan dalam Forbijo.

BAB IV

WEWENANG

Pasal 8

Wewenang Forbijo terdiri dari:

- a. Membahas evaluasi kinerja lembaga kemahasiswaan dua bulan berjalan;
- b. Membahas perencanaan kegiatan lembaga kemahasiswaan dua bulan kedepan;
- c. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan lembaga kemahasiswaan FF UI dan IKM FF UI;
- d. Membahas dan menetapkan keputusan yang mengatasnamakan IKM FF UI.

BAB V

PENYELENGGARAAN FORBIJO

Pasal 9

Kuorum

1. Forbijo dapat dimulai jika memenuhi kuorum $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta wajib Forbijo.
2. Jika kuorum tidak terpenuhi maka forum ditunda 2 x 10 menit.
3. Jika setelah forum ditunda kuorum masih tidak memenuhi, maka forum dapat dilanjutkan dengan kesepakatan bersama dan keputusan yang dihasilkan dianggap sah.



Pasal 10

Pengambilan Keputusan dalam Sidang Forbijo

1. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Jika ayat 1 tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui mekanisme voting.

BAB VI

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran

1. Pelanggaran berlaku untuk peserta wajib Forbijo.
2. Pelanggaran dapat berupa:
 - a. Ketidakhadiran tanpa izin kepada Ketua Umum lembaga masing-masing yang akan disampaikan kepada Ketua Umum BPM FF UI.
 - b. Terlambat tanpa izin kepada Ketua Umum lembaga masing-masing.

Pasal 12

Sanksi

1. Tidak hadir tanpa izin dikenakan denda Rp 10.000.
2. Tidak hadir dengan izin dikenakan denda Rp 5.000, kecuali dengan alasan:
 - a. Penambahan atau pengurangan anggota keluarga
 - b. Pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan untuk kegiatan akademis maupun non-akademis di tingkat universitas, nasional, maupun internasional.
 - c. Peserta dalam kondisi tidak sehat disertai dengan surat keterangan dari dokter.
3. Telat tanpa izin dikenakan denda Rp 1.000 tiap 3 menit dengan denda maksimum Rp 10.000.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib Forbijo akan ditentukan kemudian pada Forbijo.



Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ruang Lembaga SYIFA Farmasi Gedung C RIK Lantai 4

Hari/Tanggal : Kamis/21 Januari 2016

Pukul : 11.18 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Presidium I

Presidium II

Amiratul Haq Rasyid

NPM.1306405446

Fitriani Syawalia Naisya Buri

NPM. 1406557636